



Pekalongan
World's City of Batik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PROFIL BADAN PUBLIK

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kota Pekalongan



2025



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. WR Supratman No 77 Panjang Wetan Kota Pekalongan Kode Pos 51114 Telepon : (0285) 423993
Faksimile 423993 email dkpkotapekalongan@gmail.com website : dkpkotapekalongan.go.id

PROFIL BADAN PUBLIK

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

- 1. Nama Badan Publik** : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan :
- 2. Kedudukan/Domisili/Alamat**
- Alamat : Jl. WR Supratman No 77 Pekalongan Utara – Jawa Tengah :
- Kode Pos : 511141
- Telpon : (0285) 423993
- Faximile : (0285) 423993 :
- Email : dkpkotapekalongan@gmail.com :
- Website : <https://dkp.pekalongankota.go.id>
- Instagram : [dkpkotapekalongan](https://www.instagram.com/dkpkotapekalongan)
- Facebook : [dkpkotapekalongan](https://www.facebook.com/dkpkotapekalongan)

Alamat/Kedudukan Sub Unit yang kantornya terpisah dari Kantor Pusat :

a) *DKP Kota Pekalongan*

Alamat : Jl.WR Supratman No 77 PekalonganUtara–Pekalongan-Jawa Tengah

Nomor Telpon : (0285) 423993

b) *UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*

Alamat : Jl. Wr. Supratman No. 1 Pekalongan Utara –Pekalongan - Jawa Tengah

Nomor Telpon : (0285) 423993

c) *UPTD Technopark*

Alamat : Jl. Wr. Supratman No. 6 Pekalongan Utara-Pekalongan - Jawa Tengah

Nomor Telpon : -

d) *Balai Benih Ikan*

Alamat : Kuripan,Kertoharjo,PekalonganSelatan–Pekalongan-Jawa Tengah

Nomor Telpon : -

3. Tugas dan Fungsi Badan Publik

Berdasarkan Peraturan Walikota 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan dipimpin oleh Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya serta 2 (Dua) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional.

3.1 Tugas

- 1) DKP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) DKP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas DKP menyelenggarakan fungsi :


- a) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan sasaran program bidang kelautan dan perikanan
 - b. Perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pengkoordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perikanan tangkap
 - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perikanan budidaya;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;
 - g. Pengarahan dan pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);

- h. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program dan pelaksanaan kegiatan; dan Pelaksanaan tugas
 - i. lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perumusan kebijakan, pelaksanaan rencana kerja dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum serta administrasi di bidang keluatan dan perikanan;
- b) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;
 - c. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
 - d. Pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
 - e. Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - f. Pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
 - g. Pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang kepegawaian;
 - h. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
 - i. Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - j. Pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
 - k. Pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
 - l. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c) Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan program kerja bidang perikanan tangkap;
 - b. Perumusan bahan kebijakan bidang perikanan tangkap;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan;
 - e. Penyelenggaraan pemberdayaan nelayan kecil;
 - f. Penyelenggaraan penerbitan tanda daftar kapal penangkapan ikan ≤ 10 GT;
 - g. Penyelenggaraan penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan ≤ 10 GT;
 - h. Penyelenggaraan layanan pendaftaran kapal penangkapan ikan ≤ 10 GT;
 - i. Penyelenggaraan pengawasan sumber daya perikanan;
 - j. Pengkoordinasian pengelolaan wilayah pesisir dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - k. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang perikanan tangkap;
 - l. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d) Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan program kerja bidang perikanan budidaya;
 - b. Perumusan bahan kebijakan bidang perikanan budidaya;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budidaya;
 - d. Penyelenggaraan rekomendasi penerbitan izin usaha budidaya perikanan;
 - e. Penyelenggaraan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;

- f. Penyelenggaraan penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
- g. Pengkoordinasian pengelolaan budidaya perikanan;
- h. Penyelenggaraan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan budidaya;
- i. Penyelenggaraan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan ikan budidaya;
- j. Pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
- k. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang perikanan budidaya;
- l. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2026



4. Profil singkat pejabat Struktural

No	Nama Pegawai	Jabatan
1	BAMBANG SUGIARTO, S.T.,M.M	KEPALA DKP
2	Dra. INDAH BUDIARTI, M.M	SEKRETARIS
3	MOCHTAR SANUSI, S.Pi., M.AP	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
4	MUHAMMAD SYUKRON, S.Pi.	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP
5	ISRONI, A.md.	KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6	SUPROBO, SH	KEPALA SUB PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
7	ZUITA DWI ARMAYANTI, S.T	KEPALA UPTD TECHNOPARK PERIKANAN
8	APRILIA TRISNONINGSIH	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD TECHNOPARK
9	IMAM SULENI, S.E.M.M	KEPALA UPTD TPI
10	TRI WAHYUDI, S.Pi	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD TPI

Pekalongan, 2 Januari 2026.

DINAS KELAUTANDAN PERIKANAN



Drs. SUGIYO

Pembina Utama Muda

NIP. 196805091995121002